

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021



TENTANG

**PENYAMPAIAN HASIL
PELAKSANAAN RECANA KERJA
ALAT KELENGKAPAN DPRD TAHUN 2021**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PENYAMPAIAN HASIL PELAKSANAAN RECANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD TAHUN 2021

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Desember 2021
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. SUPADI
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	: 28 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	: 17 orang

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati,

- Sekretaris DPRD beserta staf.

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas ridho dan kehendak-Nya, kita dapat bertemu di ruang sidang paripurna, pada hari ini Jum'at tanggal 24 Desember 2021, untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, dengan keadaan sehat wal-afiat tanpa halangan suatu apapun.

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan selamat kepada Saudara NUR PURNOMO MUGDIWIDODO, S.IP, Saudara Y. BIMO ARI WIBOWO, S.E, Saudari Ir. DEREV NETI NURSIWANTI, M.Si, dan Saudari LILIS INDRASARI, ST, MIL yang telah dilantik menjadi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-Undangan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala sub bagian Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Selamat mengemban tugas sesuai tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 ini, didasarkan atas :

1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota jo Pasal 168 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
2. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menetapkan jadwal kegiatan DPRD bulan Desember Tahun 2021 pada tanggal 1 Desember 2021.

Adapun sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, serta alat kelengkapan lain yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Dari Laporan Alat Kelengkapan DPRD, nantinya akan diketahui kinerja DPRD berikut kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta seberapa besar tingkat pencapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 28 orang. Keabsahan rapat paripurna ini, tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang yang menyebutkan Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna **selain** untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir, dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 11.13 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Laporan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 saya nyatakan dibuka.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan yang berbahagia,

1. Pembukaan;
2. Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok pada rapat paripurna ini, yaitu Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021.

Namun sebelumnya, kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Pimpinan DPRD | : Sdr. H. Supadi |
| - Badan Musyawarah | : Sdr. Sumardi |
| - Komisi I | : Sdr. Muhammad Anshori |
| - Komisi II | : Sdr. Widodo |

- Komisi III : Sdr. HM. Nurhasan, S.H.,M.H.
- Komisi IV : Sdr. Agus Purnawan Y, A.Md.
- Bapemperda : Sdr. Yatin Abdul Zaenal
- Badan Anggaran : Sdr. Nur Purnomo Mukdiwidodo,S.IP.
- Badan Kehormatan : Sdr. Donny Kurniawan, S.E.,M.M.

Selanjutnya, dimulai dari Laporan Pimpinan, disilahkan.

==== LAPORAN AKD ====

➤ (*Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 terlampir*)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikian tadi, baru saja kita ikuti laporan AKD atas hasil pelaksanaan rencana kerja Tahun 2021. Dari laporan AKD ini, selanjutnya dapat kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program kerja DPRD ke depan. Untuk keabsahannya, saya tawarkan kepada Saudara-Saudari pada rapat paripurna ini :

“ Apakah Laporan Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran maupun Badan Kehormatan atas rencana kerja tahun 2021 dapat diterima dan disetujui ? “

==== Setujuu ====

(*Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui*)

(*Ketuk palu 1 kali*)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita jalani, maka selesai sudah rapat paripurna ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 11.45 WIB, Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN
ALAT KELENGKAPAN DPRD ATAS HASIL RECANA
KERJA TAHUN 2021**

- LAMPIRAN I** : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II** : Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil
pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021;

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD TAHUN
2021

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 24 DESEMBER 2021
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	SUMARDI	Anggota		
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI ✓	Anggota		
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota		
9	ABDUL ROUF ✓	Anggota		
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota		
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
12	MAHMUDI	Anggota		
13	ILYAS	Anggota		
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota		
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota		
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		
17	SUPADI	Anggota		
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota		
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
20	SUSTIYONO	Anggota		
21	FRIDA IRIANI	Anggota		
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota		
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota		
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota		
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota		
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota		

	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27	
28	JASMANI	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29	
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30	
31	ADI PURWOTO	Anggota	31	
32	SUMARSIH	Anggota	32	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33	
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34	
35	MUGIYARTO, S.T	Anggota	35	
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36	
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37	
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39	
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40	
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41	
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42	
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43	
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44	
45	BASIRUN	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

LAPORAN HASIL KERJA PIMPINAN DPRD

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021



TAHUN 2021

LAPORAN HASIL KINERJA PIMPINAN

DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi “Penyelenggara daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/2018, mempunyai fungsi:

a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- iv. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- ii. kegiatan kunjungan kerja;
- iii. rapat dengar pendapat umum; dan
- iv. pengaduan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Membantu dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Memberikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.

Disamping Pimpinan DPRD sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan “setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai”.

IV. Komposisi Keanggotaan Pimpinan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	H. SUPADI	Ketua	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2.	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua I	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, SE	Wakil Ketua II	Fraksi Nasional Demokrat
4.	RIDWAN, SH.,MH.	Wakil Ketua III	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

V. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Pimpinan Tahun 2021

1) Pelaksanaan Pengawasan

Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021 telah melakukan Pelaksanaan Pengawasan, sebagai berikut :

1	Bulan Januari	Melakukan pengawasan sebanyak 14 kali dengan 2 rekomendasi
2	Bulan Februari	Melakukan pengawasan sebanyak 8 kali dengan 4 rekomendasi
3	Bulan Maret	Melakukan pengawasan sebanyak 8 kali dengan 3 rekomendasi
4	Bulan April	Melakukan pengawasan sebanyak 11 kali dengan 7 rekomendasi
5	Bulan Mei	Melakukan pengawasan sebanyak 6 kali dengan 2 rekomendasi
6	Bulan Juni	Melakukan pengawasan sebanyak 10 kali dengan 1 rekomendasi
7	Bulan Juli	Melakukan pengawasan sebanyak 16 kali dengan 0 rekomendasi
8	Bulan Agustus	Melakukan pengawasan sebanyak 11 kali dengan 4 rekomendasi
9	Bulan September	Melakukan pengawasan sebanyak 2 kali dengan 1 rekomendasi
10	Bulan Oktober	Melakukan pengawasan sebanyak 0 kali dengan 0 rekomendasi
11	Bulan November	Melakukan pengawasan sebanyak 0 kali dengan 0 rekomendasi
12	Bulan Desember	Melakukan pengawasan sebanyak 0 kali dengan 0 rekomendasi

2) Kunjungan Kerja

Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021 telah melakukan Kunjungan Kerja, sebagai berikut:

No	Hari Tanggal	Kegiatan
1.	11 s/d 14 Januari 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Gresik, Sidoarjo dan Surabaya terkait penyusunan program kerja DPRD
2.	19 s/d 22 Januari 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Mojokerto, Lamongan dan Tuban terkait penyusunan program kerja DPRD
3.	8 s/d 11 Pebruari 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Magetan, Madiun dan Kota Madiun terkait Reses
4.	15 s/d 18 Pebruari 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo dan Kota Surakarta terkait Pertanggungjawaban APBD
5.	15 s/d 18 Maret 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Bangkalan, Sidoarjo dan Kota Surabaya terkait Pertanggungjawaban APBD
6.	21 s/d 24 Maret 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Boyolali, DPRD Kota Surakarta dan DPRD Kab. Sragen terkait LKPI Bupati
7.	28 s/d 31 Maret 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kab. Gresik terkait LKPI Bupati
8.	02 s/d 05 Mei 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Lamongan terkait KUAPPAS
9.	01 s/d 04 juni 2021	Wakil Ketua 1, II dan III DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke Kab. Sidoarjo, Bangkalan dan Kota Surabaya terkait KUAPPAS
10.	06 s/d 09 Juni 2021	Ketua DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Mojokerto dan Kota Mojokerto dan Gresik terkait KUAPPAS
11.	23 s/d 26 Agustus 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kab. Lamongan terkait KUAPPAS
12.	30 agustus s/d 02 September 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Kulonprogo dan Kota Yogyakarta terkait KUAPPAS
13.	05 s/d 08	Ketua DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.

	September 2021	Bangkalan dan Kota Mojokerton terkait APBD Perubahan
14.	06 s/d 09 September 2021	Wakil I dan Wakil II DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Tegal, Pekalongan dan Batang terkait APBD Perubahan
15.	03 s/d 06 Oktober 2021	Ketua DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Sleman dan Kulonprogo terkait Pokkir
16.	13 s/d 16 Oktober 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja bersama ke DPRD Kab. Sleman dan Kulonprogo terkait APBD Induk
17.	21 s/d 24 Desember 2021	Wakil I DPRD melaksanakan Kunjungan kerja bersama ke DPRD Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro Prop. Lampung terkait Pokkir
18.	20 s/d 23 Desember 2021	Wakil II DPRD melaksanakan Kunjungan kerja bersama ke DPRD Kab. Kulonprogo dan Kota Yogyakarta terkait Pokkir
19.	20 s/d 23 Desember 2021	Wakil III DPRD melaksanakan Kunjungan kerja bersama ke DPRD Kota Depansar dan Kabupaten Badung Prov. Bali terkait Pokkir

3) Konsultasi.

Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2020 telah melakukan Konsultasi/koordinas, sebagai berikut:

No	Hari Tanggal	Kegiatan
1.	27 s/d 29 Januari 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kabupaten Lamongan dan Tuban terkait Program kerja
2.	29 s/d 31 Maret 2021	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kota Surabaya dan Tuban terkait Program kerja
3.	12 s/d 14 April 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto terkait KUAPPAS
4.	13 s/d 15 April 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya terkait KUAPPAS
5.	18 s/d 20 April 2021	Wakil ketua I, II dan III DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Tuban dan Bojonegoro terkait Reses
6.	18 s/d 20 April 2021	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Gresik dan Lamongan terkait Reses

7.	06 s/d 08 Mei 2021	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kota Surabaya dan Sidoarjo terkait Pokkir
8.	03 s/d 05 Juni 2021	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Tuban dan Kota Surabaya terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD
9.	09 s/d 11 Juni 2021	Wakil Ketua I, II dan III melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Bojonegoro dan Tuban terkait Pokkir
10.	17 s/d 19 Agustus 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya terkait KUAPPAS
11.	16 s/d 18 September 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kota Mojokerto terkait KUAPPAS
12.	19 s/d 21 September 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD KAB. Sleman terkait APBD Perubahan
13.	30 September s/d 2 Oktober 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Mojokerto terkait Raperda non APBD
14.	20 s/d 22 Oktober 2021	Wakil Ketua I, II dan III DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Kudus dan Semarang terkait Renja
15.	03 s/d 05 Nopember 2021	Wakil Ketua I, II dan III DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Malang terkait Renja
16.	07 s/d 09 Nopember 2021	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Surakarta dan Karanganyar terkait Renja
17.	14 s/d 16 Nopember 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Sleman terkait Kegiatan DPRD
18.	5 s/d 7 Desember 2021	Wakil Ketua I, II dan III DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Gunungkidul terkait Kegiatan DPRD

4) Kegiatan Bimtek DPRD

No	Hari Tanggal	Kegiatan
1.	21 s/d 24 Pebruari 2021	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Surabaya
2.	07 s/d 10 Oktober 2021	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Semarang
3.	28 s/d 31 Oktober 2021	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Karanganyar
4.	01 s/d 04 Desember 2020	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Surabaya
5.	16 s/d 19 Desember 2021	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Semarang

5) Rapat - Rapat

Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama tahun 2021 telah melakukan rapat-rapat bersama Pimpinan Gabungan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dengan TAPD, Bapemperda dan rapat bersama pihak eksekutif serta rapat audiensi dengan masyarakat atau *public hearing*.

Pimpinan DPRD juga menghadiri undangan-undangan sebagai perwakilan dari anggota DPRD, undangan rapat-rapat dari Pemkab, Pemprov maupun pusat maupun dari ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia).

VI. PENUTUP

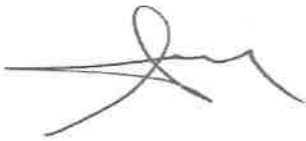
Demikian Laporan Hasil Rencana Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama tahun 2021, untuk menjadikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pimpinan pada tahun berikutnya.

Rembang, 24 Desember 2021

PIMPINAN DPRD

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua



H. Supadi

Wakil Ketua I

H. Bisri Cholil Laqouf

Wakil Ketua II

H. Supriyadi Eko P, SE.

Wakil Ketua III

Ridwan, SH.MH.

**LAPORAN AKHIR TAHUN TAHUN 2021 KINERJA BADAN KEHORMATAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD
JUMAT, 24 DESEMBER 2021**

I. DASAR

1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 168 ayat (1) menyebutkan bahwa Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja DPRD.

II. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN TAHUN 2021

A. RAPAT KERJA BADAN KEHORMATAN

1. Senin Tanggal 8 Februari Tahun 2021 terkait Rencana Kerja Badan Kehormatan
2. Jumat Tanggal 19 Februari 2021 terkait dalam membahas Tata Cara dalam bersosial media dalam Group WA DPRD
3. Kamis Tanggal 1 April 2021 terkait Rencana Kerja Badan Kehormatan
4. Kamis Tanggal 23 Juli 2021 terkait Rencana Kerja Badan Kehormatan
5. Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 terkait Rencana Kerja Badan Kehormatan

B. KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN

1. Konsultasi

Volume konsultasi Badan Kehormatan sejumlah 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali dalam kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas.

2. Kunker

Volume Kunker Badan Kehormatan sejumlah 4 kali dan terealisasi 4 kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN	VOLUME	REALISASI	SISA
1.	Penyusunan Program Kerja	2	2	0
2.	Laporan Kinerja	3	3	0

Demikian Laporan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dalam rapat Paripurna sebagai kewajiban Badan Kehormatan sebagai bagian dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 24 Desember 2021
BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN REMBANG

Ketua


GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

LAPORAN BADAN ANGGARAN

**DALAM RAPAT PARIPURNA INTERNAL
TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN ANGGARAN DPRD TAHUN 2021**



REMBANG, 24 DESEMBER 2021

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
AKHIR TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 Undang-undang 23 Tahun 2014 yang berbunyi “Penyelenggara Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, mempunyai fungsi:

✓ a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

✓ b. Anggaran;

✓ Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- iv. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan. ✓

Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- ii. kegiatan kunjungan kerja;
- iii. rapat dengar pendapat umum; dan
- iv. pengaduan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

III. TUGAS DAN WEWENANG BADAN ANGGARAN

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Badan Anggaran menjalankan fungsi anggaran. Dan di dalam Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 65 menyebutkan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

IV. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Karena dalam penyampaian Rencana Kerja DPRD Tahun 2021 hanya menyantumkan jumlah rapat-rapat dan Kunjungan kerja/koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan Badan Anggaran dan belum menyantumkan indikator kinerja Badan Anggaran maka sesuai amanat Pasal 65 dan Pasal 168 Tata tertib DPRD, Badan Anggaran melaporkan hasil pelaksanaan kerja selama Tahun 2021, sebagai berikut :

A. Badan Anggaran selama tahun 2021 telah melakukan Rapat Kerja, sebagai berikut:

1. Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2020 **8X.**

Hari/Tanggal/Jam	Rapat	Acara
Selasa, 15 Juni 2021 Jam 10.00 WIB ,	Rapat Banggar dengan TAPD	Penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
Rabu, 16 Juni 2021 Jam 10.00 WIB ,	Rapat Banggar dengan Tenaga Ahli	Bedah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
Kamis, 17 Juni 2020 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dengan - Bappeda - Bagian Administrasi Perekonomian Setda Rembang - Bank Jateng Cabang Rembang - PT. BPR BKK Lasem - PT. BPR Bank Rembang (Peseroda) - PT. BKK Jawa Tengah Cabang Rembang - Aneka Perusda (Unit Percetakan Daerah) - PT. Rembang Migas Energi - PT. RBSI - Perumda Air Minum Banyumili Rembang	Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020
Jum'at, 18 Juni 2020 Jam 10.00 WIB ,	Rapat Banggar dengan - BBKAD - DININDAKOP & UKM - DPMPTSP Naker - DINLUTKAN - DINTANPAN	Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

Senin, 21 Juni 2020 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dengan: - DKK - RSUD - DINHUB - DINBUDPAR - DPU TARU - DPKP	Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020
Selasa, 22 Juni 2020 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dan TAPD	Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020
Rabu, 23 Juni 2021 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dan TAPD	Sinkronisasi Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020
Kamis, 23 Juli 2021 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dan TAPD	Pembahasan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Gubernur atas Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2020

2. Pembahasan KUA TA.2022 3x.

Hari/Tanggal/Jam	Rapat	Acara
Jum'at, 3 September 2021 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dengan TAPD	Penjelasan terhadap Rancangan KUA/PPAS TA.2022
Jam 11.00 WIB	Rapat Banggar dengan Pimpinan Komisi	Strategi dan distribusi pembahasan terhadap Rancangan KUA/PPAS TA.2022
Senin 13 September 2021 Jam 13.00 WIB	Rapat Banggar dengan TAPD	Sinkronisasi pembahasan Rancangan KUA/PPAS TA.2022

3. Pembahasan KUPA TA.2021 4x.

Hari/Tanggal/Jam	Rapat	Acara
Kamis, 16 September 2021 Jam 12.00 WIB	Rapat Banggar dengan TAPD	Penjelasan terhadap Rancangan KUPA/PPAS Perubahan TA.2021
Jam 13.00 WIB	Rapat Banggar dengan Pimpinan Komisi	Strategi dan distribusi pembahasan terhadap Rancangan KUPA/PPAS Perubahan TA.2020
Rabu, 22 September 2021 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dengan Pimpinan Komisi	Laporan hasil Pembahasan Komisi terhadap Rancangan KUPA/PPAS Perubahan TA.2021
Kamis, 23 September 2021 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dengan TAPD	Sinkronisasi pembahasan Rancangan KUPA/PPAS Perubahan TA.2021

4. Pembahasan APBD Perubahan TA.2021

Hari/Tanggal/Jam	Rapat	Acara
Senin, 27 September 2021 Jam 13.00 WIB	Rapat Banggar dengan TAPD	Penjelasan terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD TA.2021
Selasa, 28 September 2021 Jam 13.00 WIB	Rapat Banggar dengan TAPD dan OPD	Pendalaman terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD TA.2021
		Sinkronisasi pembahasan Rancangan Perda Perubahan APBD TA.2021
Kamis, 28 Oktober 2021 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dan TAPD	Tindak lanjut Ev Gubernur tentang Perubahan APBD TA.2021

5. Pembahasan APBD TA.2022

Hari/Tanggal/Jam	Rapat	Acara
Senin 23 November 2021 Jam 13.00 WIB	Rapat Banggar dengan TAPD	Penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Kab. Rembang TA 2022
Jum'at, 26 November 2021 Jam 13.30 WIB	Rapat Banggar dan TAPD	Pendalaman Raperda APBD Kab. Rembang TA 2022

B. Kunjungan Kerja/Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilakukan Badan Anggaran selama tahun 2021 adalah sebagai berikut: 4x

No	Tanggal Pelaksanaan	Tujuan	Perihal
1	5 s/d 8 April 2021	- DPRD Kota Yogyakarta - DPRD Kab. Kulon progo - DPRD Kab. Sleman	Penyusunan Program Kerja DPRD
2	7 s/d 9 Juni 2021	- DPRD Kota Surakarta - DPRD Kab. Karanganyar	Pertanggungjawaban APBD 2020
3	12 s/d 14 September 2021	- DPRD Kota dan Kabupaten Pasuruan	KUA
4	27 s/d 29 September 2021	- DPRD Kab. Bantul	APBD Perubahan

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Rencana Kerja Badan Anggaran selama tahun 2021, untuk menjadikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Anggaran tahun berikutnya.

Rembang, Desember 2021

BADAN ANGGARAN KABUPATEN REMBANG

KETUA ,


H. SUPADI

SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA


NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

LAPORAN HASIL KINERJA

BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN REMBANG



TAHUN 2021

LAPORAN HASIL KINERJA BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN REMBANGTAHUN 2021

I. DASAR

- a. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Psl 168 ayat (1) menyebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD Menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- b. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang

II. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah adalah sebagai berikut;

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	H.SUPADI	Ketua	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2.	M.BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua I	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	SUPRIYADI EKO P, S.E	Wakil Ketua II	Fraksi Nasional Demokrat
4.	RIDWAN,SH. M.H	Wakil Ketua III	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	SUNARDI	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6.	JOKO SUWITO,SE	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SUMARDI	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
8.	SUMARSIH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	ACHMAD ZAMHURI,SH	Anggota	Fraksi Demokrat Hanura
10.	HIDAYATUN NIKMAH,S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
11.	FRIDA IRIANI	Anggota	Fraksi Nasional Demokrat
12.	SITI RIZQIAH DWIANI	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
13.	ANJAR KRISNAWAN, ST	Anggota	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera
14.	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	Fraksi Nasional Demokrat
15.	DUMADIYONO	Anggota	Fraksi Demokrat Hanura
16.	JASMANI	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17.	SAHNINGSIH,S.E	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
18.	ABDUL ROUF	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
19.	MUGIYARTO,ST	Anggota	Fraksi Demokrat Hanura
20.	MAHMUDI	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
21.	PUJI SANTOSO,SP.MH	Anggota	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

III. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Musyawarah Tahun 2021 :

1. Kunjungan Kerja dan Konsultasi Badan Musyawarah Tahun 2021

- 1) Kunjungan kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25 s/d 28 April 2021 ke DPRD Kota Semarang, DPRD Kabupaten Semarang dan DPRD Kabupaten Demak tentang Penyusunan program kerja DPRD
- 2) Konsultasi Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 s/d 29 Mei 2021 ke DPRD Kabupaten Kudus, dan DPRD Kabupaten Kendal tentang Penyusunan Program Kerja DPRD
- 3) Konsultasi Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 12 s/d 14 September 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruhan tentang Pembahasan KUA dan PPAS TA.2022
- 4) Kunjungan kerja Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 12 s/d 15 Oktober 2021 ke DPRD Kabupaten Sampang, dan DPRD Kabupaten Bangkalan tentang Laporan Kinerja DPRD
- 5) Konsultasi Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 17 s/d 19 Oktober 2021 ke DPRD Kabupaten Sleman tentang Renja
- 6) Kunjungan kerja Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 24 s/d 27 Oktober 2021 ke DPRD Kota Salatiga , DPRD Kota Semarang dan DPRD Kabupaten Kendal tentang Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 7) Kunjungan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 s/d 11 Desember 2021 ke DPRD Kabupaten Cirebon dan , DPRD Kota Cirebon tentang Penyusunan program Kerja DPRD

2. Jadwal Kegiatan Pembahasan Renja DPRD dari bulan Januari s/d Desember 2021 sebagai berikut:

- 1) Senin, tanggal 4 Januari 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Januari 2021
- 2) Senin, tanggal 18 Januari 2021 membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Januari 2021
- 3) Selasa, tanggal 25 Januari 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Februari 2021
- 4) Kamis, tanggal 25 Februari 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Maret 2021
- 5) Senin, tanggal 5 April 2021 membahas Jadwal Renja DPRD Bulan April 2021
- 6) Kamis, tanggal 29 April 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Mei 2021

- 7) Senin, Tanggal 24 Mei 2021 membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Mei 2021
- 8) Senin, tanggal 31 Mei 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Juni 2021
- 9) Kamis tanggal 10 Juni 2021 membahas jadwal Perubahan Renja DPRD bulan Juni 2021
- 10) Selasa, tanggal 29 Juni 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Juli 2021
- 11) Senin, tanggal 5 Juli 2021 membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Juli 2021
- 12) Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Agustus 2021
- 13) Jumat, tanggal 27 Oktober 2021, membahas jadwal Renja DPRD bulan September 2021
- 14) Kamis tanggal 16 September 2021 membahas penjadwal KUPA-PPAS TA.2021 dan Raperda Perubahan APBD TA.2021
- 15) Jumat tanggal 1 Oktober 2021 membahas jadwal Renja DPRD Oktober 2021
- 16) Selasa tanggal 19 Oktober 2021, membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Oktober 2021
- 17) Senin, Tanggal 29 November membahas jadwal Renja DPRD bulan November dan Bulan Desember 2021
- 18) Rabu, tanggal 1 Desember 2021, membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Desember 2021

Demikian Laporan hasil Kinerja Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021.

Rembang, 23 Desember 2021

BADAN MUSYAWARAH DPRD
KABUPATEN REMBANG
KETUA

H. SUPADI

LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI I DPRD KABUPATEN REMBANG



TAHUN 2021

LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI I
DPRD KABUPATEN REMBANGTAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi "Penyelenggara Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Prorsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/ 2018, mempunyai fungsi:

a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan

- iv. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.
- c. Pengawasan.
Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:
 - i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - ii. kegiatan kunjungan kerja;
 - iii. rapat dengar pendapat umum; dan
 - iv. pengaduan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Komisi mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Disamping itu Komisi sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan "setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan

Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai”.

V. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi I adalah sebagai berikut;

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MASHADI, S.Pd.,M.M.	Ketua Komisi	Fraksi Nasional Demokrat
2.	Drs. H.M. SUBAWOTO	Wakil Ketua Komisi	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	SUGIHARTO	Sekretaris Komisi	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
4.	SUNARDI, S.Pd.I	Anggota Komisi	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOH. ANSHORI	Anggota Komisi	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6.	ANDI KURNIAWAN	Anggota Komisi	Fraksi Nasional Demokrat
7.	ADI PURWOTO	Anggota Komisi	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota Komisi	Fraksi Demokrat Hanura
9.	RABIS SWABIHANTORO	Anggota Komisi	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

VI. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi I Tahun 2021 :

1. Kunjungan Kerja Komisi I Tahun 2021

- 1) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 11 s/d 14 Januari 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Gresik tentang Penyusunan Kegiatan DPRD
- 2) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 s/d 22 Januari 2021 ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kabupaten Lamongan dan DPRD Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tentang Penyusunan Program Kerja DPRD
- 3) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo, DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 4) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 21 s/d 24 Maret 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo, DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Pembahasan Raperda APBD
- 5) Pansus I DPRD Kabupaten Rembang melakukan studi banding tanggal 18 s/d 20 April 2021 ke DPRD Kabupaten Gresik dan DPRD Kota Surabaya terkait Pembahasan LKPJ Bupati
- 6) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Mei 2021 ke DPRD Kabupaten Sampang, DPRD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Bangkalan tentang Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

- 7) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 s/d 26 Agustus 2021 ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Mojokerto terkait Pembahasan KUA dan PPAS
- 8) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Agustus s/d 3 September 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruan, DPRD Kota Pasuruan terkait Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan 2021
- 9) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 s/d 10 November 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan terkait Sharing Kegiatan DPRD
- 10) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 20 s/d 23 Desember 2021 ke DPRD Kota Madiun, DPRD Kabupaten Magetan dan DPRD Kabupaten Madiun terkait Penyusunan Renja DPRD.

2. Konsultasi Komisi I tahun 2021

- 1) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 s/d 29 Januari 2021 ke BPKAD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Tuban terkait Penyusunan KUA PPAS Induk
- 2) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 s/d 11 Februari 2021 ke DPRD Kab Bangkalan dan DPRD Kota Surabaya terkait Reses DPRD
- 3) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 16 s/d 18 Februari 2021 ke DPRD Kabupaten Karanganyar dan DPRD Kota Surakarta terkait Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 4) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 29 s/d 31 Maret 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan terkait Pelaksanaan Reses DPRD
- 5) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25 s/d 27 April 2021 ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait Mekanisme Pembahasan RPJMD
- 6) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 4 Juni 2021 ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Kab. Kendal terkait mekanisme Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 7) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 18 s/d 20 Agustus 2021 ke DPRD Sukoharjo dan DPRD Kab. Karanganyar terkait Refocusing Anggaran Tahun 2021
- 8) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 s/d 5 Oktober 2021 ke DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Kab. Kulon Progo terkait Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 9) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 14 s/d 16 November 2021 ke DPRD Kabupaten Gunung Kidul terkait Penyusunan Renja DPRD

- 10) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 5 s/d 7 Desember 2021 ke DPRD Kota Yogyakarta terkait Sharing Kegiatan DPRD

3. Pengawasan Komisi I tahun 2021

- 1) Bulan Februari Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 2) Bulan Maret Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 7 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 3) Bulan April Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 16 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 4) Bulan Mei Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 7 kali pengawasan dengan 1 rekomendasi
- 5) Bulan Juni Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 9 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi
- 6) Bulan Juli Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 3 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 7) Bulan Agustus Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 9 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 8) Bulan September Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 1 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 9) Bulan November Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 2 kali pengawasan tanpa rekomendasi

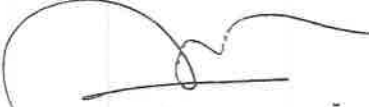
Demikian Laporan hasil Kinerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021. Terima Kasih.

Rembang, 17 Desember 2021

KOMISI I

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,


MASHADI, S.Pd., M.M.

Wakil Ketua,


Drs. H.M SUBAWOTO

Sekretaris,


SUGIHARTO

LAPORAN HASIL KINERJA

KOMISI II DPRD KABUPATEN REMBANG



TAHUN 2021

LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI II
DPRD KABUPATEN REMBANGTAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi "Penyelenggara Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Prporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/ 2018, mempunyai fungsi:

a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembetulan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;

- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - iv. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.
- c. Pengawasan.
- Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:
- i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - ii. kegiatan kunjungan kerja;
 - iii. rapat dengar pendapat umum; dan
 - iv. pengaduan masyarakat.

II. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Psl 168 ayat (1) menyebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD Menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.

III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Komisi mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Disamping itu Komisi sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan "setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai".

V. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi II adalah sebagai berikut;

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	WIDODO, SH	Ketua Komisi	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	SUSTIYONO	Wakil Ketua Komisi	Fraksi Nasional Demokrat
3.	ILYAS	Sekretaris Komisi	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4.	H. GUNASIH, SE	Anggota Komisi	Fraksi Demokrat Hanura
5.	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota Komisi	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	MUNTHOHID, SH	Anggota Komisi	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
7.	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota Komisi	Fraksi Nasional Demokrat
8.	JOKO SUWITO, SE	Anggota Komisi	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
9.	AGUS SUTRISNO	Anggota Komisi	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera
10.	SUMARDI	Anggota Komisi	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
11.	BASIRUN	Anggota Komisi	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

VI. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi II Tahun 2021 :

1. Kunjungan Kerja Komisi II Tahun 2021

- 1) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 11 s/d 14 Januari 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Gresik tentang Penyusunan program kerja DPRD
- 2) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 s/d 22 Januari 2021 ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kabupaten Lamongan dan DPRD Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur tentang Penyusunan Program Kerja DPRD.
- 3) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo, DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Jogjakarta dan DPRD Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 4) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 21 s/d 24 Maret 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruan, DPRD Kota Pasuruan dan DPRD

Kabupaten Lamongan tentang Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaa APBD

- 5) Pansus II DPRD Kabupaten Rembang melakukan studi banding tanggal 18 s/d 20 April 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kota Surabaya terkait Pembahasan LKPJ Bupati
- 6) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Mei 2021 ke DPRD Kabupaten Bangkalan, DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kota Surabaya tentang Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 7) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 s/d 26 Agustus 2021 ke DPRD Kota Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan dan DPRD Kabupaten Batang terkait Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022
- 8) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Agustus s/d 2 September 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Mojokerto terkait Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan 2021
- 9) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 Oktober s/d 6 Oktober 2021 ke DPRD Kabupaten Mojokerto dan DPRD Kota Kabupaten terkait Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 10) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 s/d 10 November 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo dan DPRD Kabupaten Sleman terkait Sharing Kegiatan DPRD.
- 11) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 20 s/d 23 Desember 2021 ke DPRD BPKAD Kabupaten Bantul terkait Optimalisasi PAD dari perolehan deviden BUMD dan DPRD Kabupaten Sleman terkait Penyusunan Renja DPRD.

2. Konsultasi Komisi II tahun 2021

Komisi II dalam tahun 2021 melakukan konsultasi sebanyak 7 kali.

3. Penyusunan Raperda Inisiatif Komisi II Tahun 2021

Komisi II dalam tahun 2021 menyusun 1 (satu) Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

4. Rapat dengar pendapat Umum Komisi II Tahun 2021

- 1) 11 Juni 2021 Rapat dengar pendapat dengan Paguyuban Nelayan terkait tidak optimalnya pelayanan TPI Sarang.
- 2) 30 September 2021 Rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit terkait Retribusi bukan pajak dan PP 85 Tahun 2021.
- 3) 23 November 2021 Rapat dengar pendapat dengan Perkumpulan Pedagang Pasar Rembang terkait Keamanan, Ketertiban dan Retribusi.

5. Pengawasan Komisi II tahun 2021

- 1) Bulan Maret Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 1 kali pengawasan tanpa rekomendasi.
- 2) Bulan April Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 2 kali pengawasan tanpa rekomendasi.
- 3) Bulan Mei Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan tanpa rekomendasi.
- 4) Bulan Juni Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 9 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi.
- 5) Bulan Juli Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 13 kali pengawasan dengan 3 rekomendasi.
- 6) Bulan Agustus Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 10 kali pengawasan dengan 1 rekomendasi.
- 7) Bulan September Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi.

Demikian Laporan hasil Kinerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021 terkait fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Semoga bisa menjadikan tolok ukur Kinerja DPRD Tahun yang akan datang.

Rembang, 23 Desember 2021

KOMISI II

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



WIDODO, S.H

Wakil Ketua,



SUSTIYONO

Sekretaris,

ILYAS

LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI III DPRD KABUPATEN REMBANG



TAHUN 2021

LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI III

DPRD KABUPATEN REMBANGTAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi “Penyelenggara Daerah provinsi dan kabupaten/ kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Prporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/ 2018, mempunyai fungsi:

a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembetukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;

- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - iv. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.
- c. Pengawasan.
- Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:
- i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - ii. kegiatan kunjungan kerja;
 - iii. rapat dengar pendapat umum; dan
 - iv. pengaduan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Komisi mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Disamping itu Komisi sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan “setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai”.

V. Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Komisi III adalah sebagai berikut;

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	HM. Mursyid, S.T.	Ketua Komisi III	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2.	Puji Santoso, S.P.,M.H.	Wakil Ketua Komisi III	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera
3.	HM. Nurhasan , S.H.M.H	Sekretaris Komisi III	Fraksi Demokrat Hanura
4.	S. Weti Ariani, S.H.	Anggota Komisi III	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
5.	Mahmudi	Anggota Komisi III	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
6.	Supadi	Anggota Komisi III	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
7.	Khamid, S.E,Sy.	Anggota Komisi III	Fraksi Nasional Demokrat
8.	Jasmani	Anggota Komisi III	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Achmad Zamhuri, S.H.	Anggota Komisi III	Fraksi Demokrat Hanura
10.	Anjar Krisniawan, S.T	Anggota Komisi III	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

VI. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi III Tahun 2021 :

1. Kunjungan Kerja Komisi III Tahun 2021

- 1) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 11 s/d 14 Januari 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Gresik tentang Penyusunan Kegiatan DPRD.
- 2) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 s/d 22 Januari 2021 ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kabupaten Lamongan dan DPRD Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tentang penyusuna program kerja DPRD.
- 3) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo, DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Jogjakarta dan DPRD Kabupaten Klaten Provinsi Jawa tengah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 4) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 April 2021 ke DPRD Kabupaten Bangkalan, DPRD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kota Surabaya tentang laporan kinerja DPRD.

- 5) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 s/d 26 Agustus 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kabupaten Gresik dan DPRD Kota Surabaya tentang penyusunan KUA/ PPAS.
- 6) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Agustus s/d 2 September 2021 ke DPRD Kota Salatiga, DPRD Kabupaten Kendal dan DPRD Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tentang penyusunan KUA/ PPAS.
- 7) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 s/d 6 Oktober 2021 ke DPRD Kota Pasuruan dan DPRD Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur tentang penyusunan laporan kinerja DPRD.
- 8) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 s/d 10 November 2021 ke DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto tentang kegiatan DPRD.
- 9) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 s/d 10 Desember 2021 ke DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto tentang kegiatan DPRD.
- 10) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 20 s/d 23 Desember 2021 ke DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Kulonprogo tentang penyusunan renja DPRD dan sharing kegiatan DPRD.

2. Pengawasan Komisi III tahun 2021

- 1) Bulan Januari Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 3 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi.
- 2) Bulan Maret Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi.
- 3) Bulan April Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 13 kali pengawasan dengan 11 rekomendasi.
- 4) Bulan Mei Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan dengan 5 rekomendasi
- 5) Bulan Juni Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 6 kali pengawasan dengan 8 rekomendasi.
- 6) Bulan Juli Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 11 kali pengawasan dengan 8 rekomendasi.
- 7) Bulan Agustus Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 13 kali pengawasan dengan 4 rekomendasi.
- 8) Bulan September Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 2 kali pengawasan tanpa rekomendasi.

3. Konsultasi Komisi III tahun 2021

- ❖ Konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 7 kali

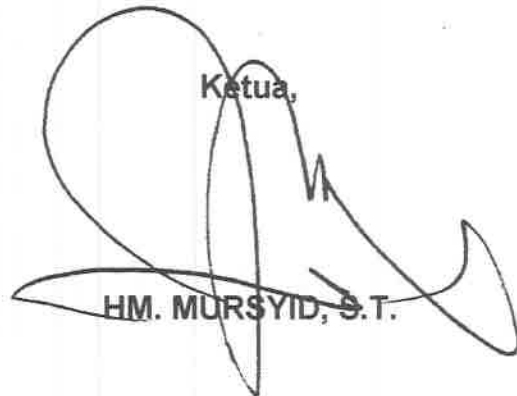
Demikian Laporan hasil Kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021. Terima Kasih.

Rembang, Desember 2021

KOMISI III

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



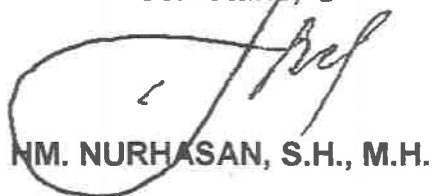
HM. MURSYID, S.T.

Wakil Ketua,



PUJI SANTOSO, S.P., M.H.

Sekretaris, &



HM. NURHASAN, S.H., M.H.

LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI IV DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021



REMBANG, 24 DESEMBER 2021

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KOMISI IV DPRD KABUPATEN REMBANG
AKHIR TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi “Penyelenggara Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Prporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/2018, mempunyai fungsi:

a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- iv. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- ii. kegiatan kunjungan kerja;
- iii. rapat dengar pendapat umum; dan
- iv. pengaduan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Komisi mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Disamping itu Komisi sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan “setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai”.

IV. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Sesuai amanat Pasal 65 dan Pasal 168 Tata Tertib, maka bersama ini Komisi IV DPRD Kab. Rembang melaporkan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja selama Tahun 2021. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kab. Rembang tidak lepas dari menjalankan Tri Fungsi DPRD yaitu sebagai berikut:

1. Legislasi;
2. Anggaran, dan;
3. Pengawasan.

Berikut Komisi IV DPRD Kab. Rembang akan melaporkan Kinerja terhadap hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Sebagai pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD, dalam rencana kerja tahun 2021 Komisi IV DPRD Kab. Rembang menyusun Raperda inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penerima Bantuan Sosial dan Hibah, yang judulnya kemudian di rubah menjadi Raperda Tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Terkait pelaksanaan kegiatan penyusunan raperda tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Agustus 2021 Komisi IV melaksanakan public hearing tahap I terkait penyusunan raperda inisiatif.
2. Tanggal 31 Agustus s.d 2 September 2021 Komisi IV melaksanakan study banding terkait penyusunan raperda inisiatif.
3. Tanggal 11 Oktober 2021 Komisi IV melaksanakan public hearing tahap II terkait penyusunan raperda inisiatif.
4. Tanggal 18 Oktober 2021 Komisi IV melaksanakan FGD dengan Tim Ahli terkait penyempurnaan penyusunan raperda inisiatif.

Selanjutnya terkait pembahasan Raperda Non APBD dibahas melalui pembentukan panitia khusus DPRD.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD tahun 2021 Komisi IV DPRD Kab. Rembang telah melakukan rapat dengan OPD terkait dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, Pembahasan KUA PPAS tahun 2022 dan Pembahasan KUPA PPAS Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Tanggal 6 s/d 9 September 2021 Komisi IV melakukan rapat dengan OPD terkait membahas rancangan KUA PPAS tahun 2022.
2. Tanggal 17, 20 dan 21 September 2021 Komisi IV melakukan rapat dengan OPD terkait membahas rancangan KUPA PPAS tahun 2021.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi IV DPRD Kab. Rembang selama Tahun 2021 telah melakukan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi

pengawasan dan pengawasan dalam bentuk rapat-rapat dengan OPD dan pihak-pihak terkait dengan permasalahan dan masukan dari masyarakat.

Adapun terkait kunjungan lapangan dalam rangka fungsi pengawasan sebanyak 18 kali sebagai berikut :

1. Kunjungan Lapangan/Pengawasan Bulan April 2021 :

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN	TUJUAN/LOKASI
1	21 April 2021	Pengawasan	Makam RA Kartini Desa Bulu Kec. Bulu
2	22 April 2021	Pengawasan	SMPN 1 Rembang.

2. Kunjungan Lapangan/Pengawasan Bulan Mei 2021

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN	TUJUAN/LOKASI
1	11 Mei 2021	Pengawasan	SMPN 2 Rembang

3. Kunjungan Lapangan/Pengawasan Bulan Juli 2021 :

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN	TUJUAN/LOKASI
1	27 Juli 2021	Pengawasan	RS. Bina Husada dan Puskesmas Lasem terkait pelaksanaan vaksin covid 19
2	28 Juli 2021	Pengawasan	Puskesmas Kaliori dan Puskesmas Sumber, terkait pelaksanaan vaksin covid 19
3	29 Juli 2021	Pengawasan	SMPN 3 Rembang, terkait pelaksanaan pembelajaran di masa PPKM darurat
4	30 Juli 2021	Pengawasan	uskesmas Rembang 2

4. Kunjungan Lapangan/Pengawasan Bulan Agustus 2021 :

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN	TUJUAN/LOKASI
1	2 Agustus 2021	Pengawasan	1. SMPN 5 Rembang, 2. Puskesmas Sulang
2	3 Agustus 2021	pengawasan	1. RSUD dr. R. Soetrasno Rembang 2. Desa Pamotan
3	4 Agustus 2021	Pengawasan	1. Puskesmas Sedan 2. Puskesmas Sale
4	5 Agustus 2021	Pengawasan	Puskesmas Rembang 1
5	6 Agustus 2021	Pengawasan	1. Puskesmas Pancur 2. SMPN Muhamadiyah Lasem
6	9 Agustus 2021	Pengawasan	1. Puskesmas Kragan 2 2. Desa Sanetan Kec. Sluke

7	10 Agustus 2021	Pengawasan	SMPN 6 Rembang
8	12 Agustus 2021	Pengawasan	SMP OV Slamet Riyadi Rembang
9	13 Agustus 2021	Pengawasan	1. SMPN 1 Lasem 2. Puskesmas Slukekesehatan
10	18 Agustus 2021	Pengawasan	1. SMPN 3 Lasem 2. Puskesmas Pamotan
11	19 Agustus 2021	Pengawasan	1. Puskesmas Kragan 1 2. Desa Sidorejo Kec. Sedan

Sedangkan fungsi pengawasan dalam bentuk rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Agustus 2021 Komisi IV melakukan audiensi dengan Disabilitas Multi Karya Kab. Rembang dan PPDl.
 2. Tanggal 1 Desember 2021, Komisi IV melakukan audiensi dengan DKK dan RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, terkait insentif nakes penanganan Covid-19.
 3. Tanggal 1 Desember 2021 Komisi IV melakukan audiensi dengan PGRI.
- d. Selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan untuk meningkatkan kinerja dan menambah wawasan anggota DPRD Komisi IV juga melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja dan Konsultasi dan koordinasi. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 Komisi IV DPRD Kab. Rembang telah melaksanakan Kunjungan Kerja sebanyak 10 kali dan Konsultasi/koordinasi sebanyak 7 kali sebagai berikut :
- I. Kunjungan kerja Komisi IV :
 1. Tanggal 11 s/d 14 Januari 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kab. Gresik.
 2. Tanggal 19 s/d 22 Januari 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kab. Lamongan dan DPRD Kota Surabaya.
 3. Tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Kulonprogo, DPRD Kab. Sleman dan DPRD Kab. Klaten.
 4. Tanggal 21 s/d 24 Maret 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Kuningan, DPRD Kab. Majalengka, dan DPRD Kota Cirebon.
 5. Tanggal 2 s/d 5 Mei 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Kendal, DPRD Kota Semarang dan DPRD Kab. Kudus.
 6. Tanggal 2 s/d 5 Mei 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Sidoarjo, DPRD Kab. Gresik dan DPRD Kota Surabaya.
 7. Tanggal 8 s/d 11 September 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Malang dan DPRD Kota Batu.
 8. Tanggal 3 s/d 6 Oktober 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Pasuruan dan DPRD Kab. Pasuruan.

9. Tanggal 7 s/d 10 November 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kab. Mojokerto.
10. Tanggal 20 s/d 23 Desember 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kab. Kulonprogo

II. Konsultasi/Koordinasi Komisi IV :

1. Tanggal 9 s/d 11 Februari 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Salatiga dan DPRD Prov. Jateng.
2. Tanggal 16 s/d 18 Februari 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kab. Bangkalan dan DPRD Kab. Tuban.
3. Tanggal 3 s/d 5 Maret 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kab. Karanganyar dan DPRD Kota Surakarta.
4. Tanggal 29 s/d 31 Maret 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kab. Sidoarjo dan DPRD Kota Surabaya.
5. Tanggal 2 s/d 4 Juni 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kab. Gresik dan DPRD Kota Surabaya.
6. Tanggal 14 s/d 16 November 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Prov. Jateng
7. Tanggal 5 s/d 7 Desember 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pasuruan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021, yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Komisi tahun berikutnya.

Rembang, 24 Desember 2021

Ketua Komisi,



(Nasirudin, S.Si)

Wakil Ketua Komisi,



(Frida Iriani)

Sekretaris Komisi,



(Abdul Rouf)

Anggota :

1. Siti Rizqiyah Putri Dwi Ani
2. Hidayatun Nikmah, S.Pd
3. Sumarsih
4. Dumadiyono, SH
5. Sahningsih, SE
6. Ghofar Ismail, S.Pdi
7. Wiwin Winarto, SH
8. Agus Purnawan Yulianto, A.Md

**LAPORAN TAHUNAN KINERJA BAPEMPERDA TAHUN 2021
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD
JUMAT, 24 DESEMBER 2021**

I. DASAR

1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 168 ayat (1) menyebutkan bahwa Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang

II. KEGIATAN BAPEMPERDA TAHUN 2021

A. RAPAT KERJA BAPEMPERDA

1. Senin Tanggal 15 Februari Tahun 2021 terkait Lanjutan Pembahasan Rancangan Awal Raperda RTRW Tahun 2021 - 2041
2. Jumat Tanggal 26 Maret 2021 terkait Koordinasi atas Revisi Raperda RTRW
3. Kamis Tanggal 1 April 2021 terkait penyusunan Agenda kerja Bapemperda
4. Jumat Tanggal 28 Mei 2021 terkait Pembahasan Peta Lokasi Kawasan peruntukan industri dan tambang kabupaten Rembang pada Raperda Revisi RTRW Kabupaten Rembang
5. Senin Tanggal 31 Mei 2021 terkait Finalisasi atas pembahasan Pansus dan Konsultasi Bapemperda dari Biro Hukum atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
6. Rabu Tanggal 16 Juni 2021 terkait Pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2041
7. Jumat Tanggal 23 Juli terkait rapat bersama Pansus Tata Tertib terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
8. Kamis Tanggal 29 Juli 2021 Rapat bersama Pansus I,II,III dan IV terkait RPJMD
9. Kamis Tanggal 7 Oktober 2021 terkait Hasil evaluasi atas Raperda Retribusi dan Pembahasan Raperda Non APBD Tahun 2021
10. Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 Penjelasan Bapemperda atas Kajian Usul 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD
11. Selasa Tanggal 16 November terkait tindak lanjut atas hasil Fasilitasi 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang

B. KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA BAPEMPERDA

1. Konsultasi

Volume konsultasi Bapempeda sejumlah 14 kali dan terealisasi sebanyak 6 kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN	VOLUME	REALISASI	SISA
1.	Penyusunan Tata Tertib	3	0	3
2.	NA	2	0	0
3.	PERDA	4	1	3
4.	RPJMD	2	2	0
5.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas	3	3	0

2. Kunker

Volume Kunker Bapemperda sejumlah 5 kali dan terealisasi 5 kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN	VOLUME	REALISASI	SISA
1.	Penyusunan Program Kerja	2	2	0
2.	Laporan Kinerja	3	3	0

Demikian Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang yang harus melaporkan kinerja Bapempeda yang merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRD setiap akhir Tahun pada rapat Paripurna berdasarkan dengan Peraturan DPRD.

Rembang, 24 Desember 2021

BAPEMPERDA DPRD
KABUPATEN REMBANG

Ketua,


H. GUNASIH, S.E.